



BUKU SAKU
**SISTEM
PERLINDUNGAN
ANAK**

TIM PENYUSUN

- Pengarah** : Dr. Ir. Subandi Sardjoko, MSc
(Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas)
- Koordinator** : Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS
(Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas)
- Penyunting** : Fithriyah, S.E., M.P.A., Ph.D.
(Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga)
- Tim Penyusun** :
1. Dr. Arie Chayono, S.STP, M.Si
 2. Ari Yeppy Kusumawati, S.E., M.Si.
 3. Astrid Gonzaga Dionisio, M.A.
 4. Azimah Subagijo, S.Sos, M.Si, MBA
 5. Bonita Putri
 6. Dwi Budi Prasetyo
 7. Emmy Lucy Smith
 8. Fithriyah, S.E., M.P.A., Ph.D.
 9. Indah Erniawati, S.Sos, MSOP
 10. Joko Jumadi, S.H., M.H.
 11. Muhammad Akbar
 12. Ir. Naning Pudjyulianingsih, M.Si.
 13. Neny Aryani Nurizky, S.Psi
 14. Nur Anti, S.E., M.T.
 15. Winny Isnaini, S.Si, M.Sos.
 16. Ir. Yosi Diani Tresna, M.P.M.

Buku ini diterbitkan oleh:

Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Republik Indonesia Jakarta
Januari ©2023 ISBN:

SAMBUTAN

Plt. Deputi Kementerian PPN/Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan

Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wata'ala, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku saku Sistem Perlindungan Anak (SPA) ini dapat terselesaikan. Buku ini disusun sebagai salah satu upaya penguatan SPA yang responsif terhadap keragaman anak dan karakteristik wilayah, untuk memastikan setiap anak menikmati haknya. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan perlindungan anak, yaitu perwujudan Indonesia Layak Anak melalui SPA, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sistem Perlindungan Anak (SPA) tersebut bertujuan mempromosikan perlindungan anak yang komprehensif, untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal; dengan menangani faktor risiko, menurunkan kerentanan anak, serta merespon semua bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Sistem ini terdiri atas lima subsistem, yaitu: (1) Subsistem Hukum dan Kebijakan; (2) Subsistem Peradilan Anak; (3) Subsistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga; (4) Subsistem Perubahan Perilaku Sosial; dan (5) Subsistem Data dan Informasi. Buku Saku ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi panduan dalam penerapan SPA tersebut bagi para pemangku kepentingan terkait, baik dari unsur pemerintah pusat dan daerah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pelaku usaha, media, maupun masyarakat, serta para pemerhati dan aktivis anak; termasuk dalam aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan kegiatannya, hingga pemantauan dan evaluasinya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengapresiasi penyusunan buku ini, yang merupakan hasil kerja bersama BAPPENAS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), UNICEF dan Tim Fasilitator Nasional SPA yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun atas kerja kerasnya, serta Sdri. Fithriyah selaku penyunting buku ini, hingga dapat terselesaikan dan segera disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan terkait. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkahi seluruh upaya kita dalam memberikan perlindungan kepada setiap anak Indonesia dari kekerasan dan diskriminasi.

Wassalammu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

PLT. DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA, MASYARAKAT, DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS



SUBANDI-SARDJOKO

SAMBUTAN

Representatif UNICEF Indonesia

Untuk mencapai tujuan pembangunan perlindungan anak, diperlukan sistem yang integratif dan komprehensif. Oleh karena itu, proses perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan anak yang sistematis menjadi suatu keharusan. Namun, pelaksanaan program perlindungan anak masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain: belum terintegrasinya analisis penyebab dan dampak permasalahan anak, serta belum optimalnya sinergi antara kebijakan, program, dan kerja sama antar sektor dalam penanganannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Buku Saku SPA yang merupakan esensi dari tujuh modul SPA yang sudah dikembangkan sebelumnya. Ketujuh modul tersebut meliputi: (1) Hak-Hak Anak, Perlindungan Anak, dan Sistem Perlindungan Anak; (2) Subsistem Hukum dan Kebijakan; (3) Subsistem Peradilan Anak; (4) Subsistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga; (5) Subsistem Perubahan Perilaku Sosial; (6) Subsistem Data dan Informasi; dan (7) Penerapan SPA dalam Perencanaan dan Penganggaran Perlindungan Anak.

Saya berharap Buku Saku SPA ini akan berguna bagi pembuat kebijakan dan mereka yang bekerja untuk meningkatkan kualitas upaya dan pelayanan dalam memenuhi hak dan melindungi anak.

ROBERT GASS
REPRESENTATIF A.I
UNICEF

KATA PENGANTAR

Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil Sensus 2020, jumlah Anak Indonesia mencapai 29,5 persen dari total penduduk Indonesia dan menjadi salah satu kelompok masyarakat yang paling penting untuk diperhatikan, dipenuhi, dan dilindungi haknya demi mewujudkan tujuan pembangunan nasional di masa kini dan nanti. Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai wujud komitmennya, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak Indonesia merupakan kunci terciptanya generasi yang tangguh dan berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan Indonesia layak anak diperlukan langkah strategis dan sistematis dengan seluruh pemangku kepentingan melalui Sistem Perlindungan Anak (SPA), sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

SPA dapat menjadi instrumen yang dapat diimplementasikan dalam penguatan layanan perlindungan anak yang komprehensif dan terintegrasi baik di pusat maupun daerah. dengan demikian buku saku SPA ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan advokasi, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas SDM dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang adil, tidak diskriminatif, menghargai pandangan anak, memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.

Adapun penyusunan buku saku SPA ini merupakan hasil kerjasama antara BAPPENAS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), UNICEF dan Tim Fasilitator Nasional SPA yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Untuk itu, Kemen PPPA mengapresiasi dengan telah diselesaikannya buku ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku saku SPA ini.

Besar harapan kami bahwa publikasi Buku Saku Sistem Perlindungan Anak ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan, sekaligus sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas dampak dari upaya-upaya yang telah dilakukan, agar cita-cita Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 dapat tercapai.

Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju.

DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS
ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK RI,



NAHAR

KATA PENGANTAR

Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya, Buku Saku Sistem Perlindungan Anak dapat diselesaikan dengan baik. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah mengapresiasi atas terbitnya Buku Saku Sistem Perlindungan Anak.

Penyelenggaraan sub urusan Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak merupakan bagian dari amanat urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Lampiran H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ditjen Bina Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya mendorong optimalisasi penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan terbitnya Buku Saku Sistem Perlindungan Anak diharapkan dapat menjadi rujukan dalam advokasi, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mendorong upaya mewujudkan sistem perlindungan anak secara terintegrasi.

Pt. DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN
DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



SUGENG HARIYONO

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
SAMBUTAN <i>Plt. Deputi Kementerian PPN/Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan</i>	ii
SAMBUTAN <i>Representatif UNICEF Indonesia</i>	iii
KATA PENGANTAR <i>Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>	iv
KATA PENGANTAR <i>Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri</i>	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
PENGANTAR	2
HAK-HAK ANAK, PERLINDUNGAN ANAK, DAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK	5
Apa itu Hak Anak?	5
Apa Kewajiban Negara Terhadap Anak?	6
Apa Prinsip Hak Anak?	7
Apa itu Perlindungan Anak?	7
Apa Saja Jenis Pelanggaran terhadap Perlindungan Anak?	7
Apa itu Sistem Perlindungan Anak (SPA)?	8
8	
Apa Saja Subsistem SPA?	8
Apa Saja Komponen Analisis Subsistem SPA?	9
SUB-SISTEM HUKUM DAN KEBIJAKAN	11
Apa itu Sub-Sistem Hukum dan Kebijakan?	11
Bagaimana Hierarki Hukum di Indonesia?	11
Bagaimana Komitmen Negara dalam Perlindungan Anak?	11
Bagaimana Cara Menganalisis Kesenjangan Sub-Sistem Hukum dan Kebijakan?	12
SUB-SISTEM PERADILAN ANAK	14
Apa itu Sub-Sistem Peradilan Anak?	14
Bagaimana Cara Menganalisis Kesenjangan Sub-Sistem Peradilan Anak?	14
SUB-SISTEM KESEJAHTERAAN ANAK DAN KELUARGA	17
Apa itu Sub-Sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga?	17
Bagaimana Hubungan Kategori Anak dan Tingkat Layanan yang Dibutuhkan?	17
Apa itu Pengasuhan Anak?	18
Bagaimana Cara Menganalisis Kesenjangan Sub-Sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga?	19
SUB-SISTEM PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL	21
Apa itu Sub-Sistem Perubahan Perilaku Sosial?	21
Bagaimana Cara Menganalisis Kesenjangan Sub-Sistem Perubahan Perilaku Sosial?	21
SUB-SISTEM DATA DAN INFORMASI PERLINDUNGAN ANAK	24
Apa itu Sub-Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak?	24
Apa Saja Jenis Data dan Informasi yang Dibutuhkan?	24

Bagaimana Etika dalam Pengelolaan Data dan Informasi Perlindungan Anak?	25
Bagaimana Cara Menganalisis Kesenjangan Sub-Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak?	26
PENERAPAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	28
Apa itu Penerapan Sistem Perlindungan Anak dalam Perencanaan dan Penganggaran?	28
Mengapa Harus Menerapkan SPA dalam Perencanaan dan Penganggaran?	28
Apa Saja Kriteria Anggaran Perlindungan Anak?	28
Bagaimana Tahapan Penerapan SPA dalam Perencanaan dan Penganggaran?	28
Bagaimana Contoh Penerapan SPA dalam Perencanaan dan Penganggaran?	29
INDIKATOR SPA	32
PENUTUP	35
LAMPIRAN	36
Lampiran 1: Contoh Alternatif Kegiatan untuk Penguatan Sistem Hukum dan Kebijakan dalam Perlindungan Anak	36
Lampiran 2. Contoh Data dan Informasi Perlindungan Anak	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hak Anak Berdasarkan Klaster KHA	5
Tabel 2. Analisis Kesenjangan Sub-Sistem Hukum dan Kebijakan	12
Tabel 3. Analisis Kesenjangan Sub-Sistem Peradilan Anak	14
Tabel 4. Contoh Tiap Kategori Kebutuhan Layanan	17
Tabel 5. Analisis Kesenjangan Sub-Sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga	19
Tabel 6. Analisis Kesenjangan Sub-Sistem Perubahan Perilaku Sosial	21
Tabel 7. Contoh Jenis Data dan Informasi Perlindungan Anak	24
Tabel 8. Analisis Kesenjangan Sub-Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak	26
Tabel 9. Contoh Penerapan SPA dalam Perencanaan dan Penganggaran	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Prinsip Hak Anak	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. Sub-Sistem SPA	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. Komponen Analisis Subsistem	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. Hierarki Perundangan di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
Gambar 5. Kategori Kebutuhan Layanan	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR SINGKATAN

ABH	Anak Berhadapan dengan Hukum
ABK	Anak Berkebutuhan Khusus
AKB	Angka Kematian Bayi
BPS	Badan Pusat Statistik
DPR / DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
K/L	Kementerian/Lembaga
KDRT	Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemos	Kementerian Sosial
KHA	Konvensi Hak-hak Anak
KIE	Komunikasi Informasi dan Edukasi
KLA	Kabupaten/Kota Layak Anak
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
LKjIP	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LKPD	Lembaga Kerja Peserta Didik
LKSA	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
LPKA	Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPKS	Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
LPPD	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah
LSM	Lembaga Sosial Masyarakat
MoU	Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman)
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PPRHA	Perencanaan dan Penganggaran Responsif Hak-hak Anak
RAN	Rencana Aksi Nasional
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPTRA	Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional

SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i> / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
SDKI	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SDM	Sumber Daya Manusia
SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SIKS-NG	Sitem Infomrasi Kesejahteraan Sosial – <i>Next Generation</i>
Simfoni PPA	Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
SIMKAH	Sistem Informasi Nikah
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SNPHAR	Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPA	Sistem Perlindungan Anak
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
Supas	Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TKPKD	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
TNP2K	Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan

A cluster of overlapping geometric shapes in the top right corner, including several long, parallel bars in shades of blue, green, and orange, and several smaller, scattered diamonds in the same color palette.

Pengantar

A cluster of overlapping geometric shapes in the bottom left corner, including several long, parallel bars in shades of blue, green, and orange, and several smaller, scattered diamonds in the same color palette.

PENGANTAR

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan anak, diantaranya meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) dan instrumen internasional terkait lainnya, mengesahkan berbagai undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta berbagai rencana aksi. Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) diantaranya pada tujuan (1) menghapus kemiskinan; tujuan (2) mengakhiri kelaparan; tujuan (4) pendidikan berkualitas; tujuan (5) kesetaraan gender; tujuan (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi); dan tujuan (16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat.

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 menetapkan perlindungan anak sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak (SPA) yang responsif terhadap keragaman anak dan karakteristik wilayah untuk memastikan anak menikmati haknya.

Adapun strateginya yaitu:

- a) Penguatan regulasi dan penegakan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak;
- b) penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan;
- c) peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, anak, akademisi dan perguruan tinggi;
- d) penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat;
- e) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya;
- f) penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak;
- g) Penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- h) Penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga dan pengasuhan sementara di institusi lainnya;
- i) Peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus; dan
- j) Peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk memperhatikan ketika berada pada situasi darurat seperti pandemi dan bencana.

Capaian perlindungan anak diukur melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari 27 indikator yang terbagi dalam 5 klaster hak anak. Untuk mencapai tujuan pembangunan perlindungan anak, diperlukan sistem yang integratif dan komprehensif. Oleh karena itu, proses perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan anak yang sistematis menjadi suatu keharusan. Namun, pelaksanaan program perlindungan anak

masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain: belum terintegrasinya analisis penyebab dan dampak permasalahan anak, serta belum optimalnya sinergi antara kebijakan, program, dan kerja sama antar sektor dalam penanganannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Buku Saku SPA yang merupakan esensi dari tujuh modul SPA yang sudah dikembangkan sebelumnya. Ketujuh modul tersebut meliputi: (1) Hak-Hak Anak, Perlindungan Anak, dan Sistem Perlindungan Anak; (2) Subsistem Hukum dan Kebijakan; (3) Subsistem Peradilan Anak; (4) Subsistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga; (5) Subsistem Perubahan Perilaku Sosial; (6) Subsistem Data dan Informasi; dan (7) Penerapan SPA dalam Perencanaan dan Penganggaran Perlindungan Anak.

Tujuan Buku Saku SPA:


1. Memberikan informasi/referensi tentang SPA bagi para pemangku kepentingan terkait, baik dari unsur pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pelaku usaha, media; maupun masyarakat, serta para pemerhati dan aktivis anak; dan
2. Menjadi pegangan bagi pemangku kepentingan baik di pusat dan daerah dalam pelaksanaan upaya-upaya perlindungan anak secara sistematis dan terstruktur, termasuk perencanaan dan penganggaran kegiatannya.

Manfaat Buku Saku SPA:

1. Sebagai panduan dalam penyusunan dokumen perencanaan bagi pemerintah;
2. Sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan dan kebijakan dalam memetakan dan mengevaluasi sistem dan layanan untuk anak secara holistik, integratif, tematik, dan spasial;
3. Sebagai alat fasilitasi dan pendampingan pemerintah bagi lembaga masyarakat;
4. Sebagai referensi bagi dunia usaha untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan perlindungan anak;
5. Sebagai bahan dalam melakukan kajian teoritis dan praktis tentang perlindungan anak bagi akademisi;
6. Sebagai materi advokasi perencanaan dan penganggaran perlindungan anak bagi DPR/DPRD; dan
7. Sebagai alat bagi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan Sistem Perlindungan Anak baik di level program, kegiatan, maupun layanan perlindungan anak.

Sasaran Buku Saku SPA:

1. DPR dan DPRD
2. Pemerintah Pusat/Daerah
3. Lembaga Masyarakat
4. Organisasi Profesi
5. Media Massa
6. Perguruan Tinggi
7. Dunia Usaha
8. Lembaga/Badan Pendidikan dan Pelatihan di Pusat dan Daerah

The background of the slide is decorated with various geometric shapes. In the top right and bottom left corners, there are clusters of overlapping diagonal stripes in shades of blue, orange, and green. Scattered throughout the white background are numerous small, solid-colored diamonds in the same three colors: blue, orange, and green.

Hak-hak Anak, Perlindungan Anak, dan Sistem Perlindungan Anak

HAK-HAK ANAK, PERLINDUNGAN ANAK, DAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

Apa itu Hak Anak?

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (KHA) pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. KHA menetapkan hak-hak yang harus diwujudkan bagi anak-anak untuk berkembang menjadi potensi penuh mereka. Tabel 1 menunjukkan hak-hak anak berdasarkan klaster KHA.

Tabel 1 Hak Anak Berdasarkan Klaster KHA

HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	
<ul style="list-style-type: none"> ● Berhak dicatatkan kelahirannya secara resmi dan memiliki kewarganegaraan. ● Berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga, serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari identitasnya yang hilang. ● Berhak dilindungi dari aksi penculikan, atau diambil secara tidak sah, atau ditahan di negara asing oleh salah satu orang tua atau oleh orang lain ● Berhak bertemu anak lain, bergabung, atau membentuk kelompok ● Berhak mengakses informasi dan materi lainnya dari berbagai sumber 	<ul style="list-style-type: none"> ● Berhak mengemukakan pendapat dan didengar dan dipertimbangkan pendapatnya saat pengambilan suatu keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya atau kehidupan anak lain. ● Berhak mengemukakan pandangannya dan menerima dan menyampaikan informasi. ● Berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, ● Berhak atas privasi dan perlu dilindungi dari pelanggaran privasi yang menyangkut keluarga, rumah, komunikasi, dan nama baik sang anak
LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	
<ul style="list-style-type: none"> ● Berhak mengenal orang tuanya dan diasuh oleh mereka ● Berhak tinggal bersama orang tua mereka kecuali jika hal itu justru merugikan sang anak ● Berhak mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan penelantaran ● Berhak diasuh secara layak oleh orang-orang yang menghormati agama, budaya, bahasa, dan aspek-aspek lain dari kehidupan sang anak bila anak tidak bisa diasuh oleh keluarganya sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> ● Anak yang datang sebagai pengungsi ke suatu negara berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan khusus serta semua hak yang sama dengan hak yang dimiliki anak-anak yang lahir di negara itu. ● Anak yang berada di bawah tanggung jawab negara—dalam hal pengasuhan, perlindungan, atau perawatan—berhak ditelaah kondisinya secara teratur
KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN DASAR	

<ul style="list-style-type: none"> ● Anak dengan disabilitas berhak atas pendidikan, pelatihan dan perlindungan khusus agar dapat menjalani kehidupan secara penuh ● Berhak mendapatkan kesehatan dan perawatan medis dengan standar yang terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Berhak mendapatkan bantuan sosial yang bisa membantunya bertumbuh-kembang dan hidup dalam kondisi baik. ● Berhak mendapatkan standar hidup yang layak sehingga semua kebutuhan mereka terpenuhi
--	--

PENDIDIKAN, WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

<ul style="list-style-type: none"> ● Berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat diakses, dan anak didorong menempuh pendidikan hingga ke tingkat tertinggi yang dimungkinkan (Catatan: akan ditambahkan oleh bu Winny) ● Berhak mendapatkan standar hidup yang layak sehingga semua kebutuhan mereka terpenuhi ● Berhak belajar dan menggunakan bahasa, adat istiadat, dan agama keluarga atau komunitasnya

PERLINDUNGAN KHUSUS

<ul style="list-style-type: none"> ● Anak berhak dilindungi dari kerja-kerja yang merugikan kesehatan atau pertumbuhan mereka ● Anak berhak dilindungi dari konsumsi, produksi, atau peredaran obat-obatan berbahaya. ● Anak berhak dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi. ● Anak berhak dilindungi dari aksi penculikan, dijual, atau diambil untuk dibawa ke negara lain dengan tujuan dieksploitasi. ● Anak berhak dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikannya 	<ul style="list-style-type: none"> ● Anak manapun yang berusia di bawah 15 tahun tidak boleh diwajibkan bergabung dengan pasukan bersenjata atau ikut dalam konflik bersenjata ● Anak yang dilukai, diabaikan, atau dianiaya atau menjadi korban eksploitasi, konflik bersenjata, atau dipenjarakan berhak mendapat perawatan khusus untuk memulihkan keadaan mereka. ● Anak yang melanggar hukum, atau dituduh melanggar hukum, tidak boleh diperlakukan dengan kejam atau dengan tindakan yang dapat melukai dan merendahkan martabat ● Catatan: Kekerasan seksual berbasis elektronik (UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS)
--	--

Sumber: <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

Apa Kewajiban Negara Terhadap Anak?

1. Kewajiban menghormati (*the obligation to respect*) – yaitu kewajiban untuk mengakui dan menghargai hak anak, tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hak asasi
2. Kewajiban melindungi (*the obligation to protect*) – yaitu kewajiban untuk melindungi setiap warga negara dengan membuat undang-undang & kebijakan untuk melindungi setiap individu dengan mengkriminalisasi perilaku yang melanggar hak-asasi manusia
3. Kewajiban memenuhi (*the obligation to fulfill*) – yaitu Negara harus mengambil tindakan untuk memenuhi hak-hak anak dan hal tersebut tidak bisa terlaksana tanpa intervensi negara (misalnya alokasi anggaran, membangun sekolah, rumah sakit)

4. Kewajiban memajukan (the obligation to promote)– yaitu kewajiban untuk mempromosikan pemenuhan hak-hak anak (misalnya melakukan pelatihan dan kampanye sosialisasi perlindungan anak di masyarakat).

Apa Prinsip Hak Anak?

Prinsip hak Anak adalah hal-hal yang harus mendasari pengambilan keputusan atau tindakan dalam setiap upaya mempromosikan, pemenuhan, dan perlindungan hak Anak.

1. Hak Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang
Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan, kelangsungan hidup serta perkembangan anak.
2. Non Diskriminasi
Semua hak yang diakui dan terkandung di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun, berdasarkan asal-usul, suku, ras, agama, politik, maupun sosial ekonomi.



Gambar 2. Prinsip Hak Anak

3. Kepentingan Terbaik untuk Anak
Kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak, dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif.
4. Penghargaan terhadap Pendapat Anak
Pandangan anak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya sesuai tingkat kematangannya.

Apa itu Perlindungan Anak?

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Apa Saja Jenis Pelanggaran terhadap Perlindungan Anak?

1. Perlakuan salah adalah kekerasan, eksploitasi dan penelantaran yang terjadi pada anak atau seseorang yang berusia di bawah usia 18 tahun yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab melindungi anak. Ini mencakup semua jenis perlakuan fisik dan/atau emosional, pelecehan seksual, penelantaran, kelalaian dan eksploitasi komersial atau lainnya, yang mengakibatkan kerugian aktual atau potensial untuk anak baik kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan atau martabat.
2. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
3. Eksploitasi Anak adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan materil maupun spiritual.
4. Penelantaran Anak adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua/pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial secara wajar.

Apa itu Sistem Perlindungan Anak (SPA)?

Sistem Perlindungan Anak (SPA) merupakan strategi untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) yang responsif terhadap keragaman anak dan karakteristik wilayah untuk memastikan anak menikmati haknya. SPA memiliki beberapa subsistem yang independen namun saling berkaitan dan menciptakan satu kesatuan yang utuh, yang terdiri dari tiga komponen dasar, yaitu norma, struktur, dan proses. Sistem ini menitikberatkan pada tindakan terpadu yang memiliki ciri: (harus direformasi karena seharusnya menjadi kesimpulan)

1. Pendekatan yang komprehensif meliputi pencegahan, pengurangan resiko dan respon kasus.
2. Sinergi program dan kegiatan lintas sektor mulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat desa dan masyarakat.
3. Integrasi layanan dan data.
4. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan.

Apa Saja Subsistem SPA?

SPA terdiri dari lima sub-sistem yaitu:

1. Hukum dan Kebijakan;
2. Peradilan;
3. Kesejahteraan Anak dan Keluarga;
4. Perubahan Perilaku Sosial; dan.
5. Data dan Informasi Perlindungan Anak.

Kelima sub-sistem tersebut saling Berhubungan dan menciptakan kesatuan yang utuh .




Apa Saja Komponen Analisis Subsistem SPA?

Analisis diperlukan untuk mengidentifikasi ketersediaan, kesiapan, keberfungsian, dan perkembangan setiap elemen subsistem SPA.

Terdapat tiga komponen untuk menganalisis masing-masing sub-sistem dalam SPA, yaitu:


1. Norma, merupakan kebijakan dan peraturan yang menggarisbawahi apa yang harus dilakukan oleh pihak yang dimandatkan;
2. Struktur, merupakan lembaga yang dimandatkan untuk melakukan layanan-layanan yang komprehensif, termasuk sumber daya, serta kapasitas dan fasilitas pendukung; dan
3. Proses, merupakan standar dan mekanisme dalam melaksanakan norma dan bersifat teknis.



Apa Aspek Pokok dalam Pembangunan Sistem Perlindungan Anak?

Dalam tata kelola sistem perlindungan anak terdapat aspek pokok yang harus diukur untuk memberikan gambaran pencapaian pengembangan sistem yang digunakan dalam pembangunan perlindungan anak di suatu daerah, yaitu:

1. Kerangka Kebijakan Perlindungan Anak
2. Pengelolaan dan mekanisme koordinasi lintas sektor
3. Sumber Daya Manusia, Alokasi Anggaran, serta Sarana dan Prasarana
4. Data dan Informasi
5. Cakupan Layanan Perlindungan Anak
6. Standar Layanan serta Mekanisme Sistem Monitoring dan Evaluasi
7. Mekanisme Partisipasi Anak dan Keterlibatan Masyarakat



Sub-Sistem 1 Hukum dan Kebijakan

SUB-SISTEM HUKUM DAN KEBIJAKAN

Apa itu Sub-Sistem Hukum dan Kebijakan?

Merupakan sub-sistem SPA yang memberi dasar hukum untuk pelaksanaan perlindungan anak. Sub-sistem ini mengatur sub sistem SPA lainnya, meliputi: proses pembentukan, pemberian mandat, penyediaan sumber daya, mekanisme pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian.

Bagaimana Hierarki Hukum di Indonesia?

Hukum nasional atau perundang-undangan di Indonesia memiliki tingkatan atau hierarki yang diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berikut adalah jenis dan hierarki perundang-undangan di Indonesia yang diurutkan dari tingkat tertinggi.



Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Contoh: undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan lain sebagainya.

Kebijakan adalah pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan lebih menjelaskan prinsip-prinsip, strategi, metode, dan faktor-faktor lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah tentang suatu masalah tertentu. Contoh: nota kesepahaman, Rencana Aksi Nasional (RAN), dan rencana kelompok kerja antar Kementerian/ OPD.

Bagaimana Komitmen Negara dalam Perlindungan Anak?

Indonesia telah memiliki berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Di dalam UUD 1945 pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sebagai komitmen Indonesia dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, Indonesia telah meratifikasi KHA pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Diikuti dengan:


- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2016

Catatan: dibuat infografis dan kata kunci dari masing-masing peraturan (oleh Pak Joko).

Bagaimana Cara Menganalisis Kesenjangan Sub-Sistem Hukum dan Kebijakan?

Tabel 2. Analisis Kesenjangan Sub-Sistem Hukum dan Kebijakan

Norma
<ul style="list-style-type: none">• Apakah peraturan perundang-undangan sejalan dengan standar internasional?• Apakah peraturan perundang-undangan selaras dengan peraturan perundangan dan kebijakan di atasnya?• Apakah peraturan perundang-undangan mengatur secara jelas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran?• Apakah peraturan perundang-undangan mengatur mandat/kewenangan bagi instansi/lembaga/untuk mencegah dan merespon kasus perlindungan anak?• Apakah peraturan perundang-undangan mengatur tentang koordinasi dan kewenangan pelaksanaannya?
Struktur
<ul style="list-style-type: none">• Apakah peraturan perundangan-undangan mengatur tentang instansi/lembaga utama dan mandat masing-masing dalam melaksanakan layanan pencegahan sampai penanganan masalah perlindungan anak?• Apakah peraturan perundangan-undangan mengatur tentang instansi/lembaga utama yang bertanggung jawab atas pengembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perlindungan anak?• Apakah peraturan perundangan-undangan mengatur tentang instansi/ lembaga yang bertanggung jawab sebagai koordinator (perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi)?• Apakah peraturan perundangan-undangan mengatur tentang instansi/lembaga yang bertanggung jawab melakukan fungsi pengawasan?
Proses
<ul style="list-style-type: none">• Apakah prosedur yang tertulis sesuai dengan standar internasional?• Apakah prosedur untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan jelas dan terinci?• Apakah mengatur tentang koordinasi antar instansi/lembaga dalam menjalankan mandat?• Apakah mengatur proses keterhubungan antar sub-sistem? Contoh antara sub-sistem peradilan anak dengan kesejahteraan sosial?



Sub-Sistem 2 Peradilan Anak

SUB-SISTEM PERADILAN ANAK

Apa itu Sub-Sistem Peradilan Anak?

Peradilan Anak adalah sub-sistem SPA yang memastikan agar peradilan yang berdampak pada anak dapat menghasilkan keputusan formal untuk menyelesaikan suatu masalah berkaitan dengan anak, demi kepentingan terbaik bagi anak.

Jenis-jenis peradilan meliputi peradilan pidana, peradilan perdata, peradilan tata usaha negara, dan peradilan informal. Semua jenis peradilan ini memiliki dampak terhadap anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pelaksanaannya, peradilan anak harus memastikan pemenuhan hak-hak anak dan mendengarkan pendapatnya, serta menghasilkan keputusan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam rangka melindungi anak, terutama dalam sistem peradilan, terdapat undang-undang yang mengatur khusus tentang peradilan pidana anak, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini mencakup tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: anak sebagai korban, saksi, dan pelaku. Dalam undang-undang ini penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan menggunakan paradigma *restorative justice* melalui proses diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Peradilan perdata terkait anak merupakan proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri/pengadilan agama yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada anak. Contoh: perkara adopsi, perceraian orang tua, penetapan kuasa asuh, perubahan nama, serta hak milik dan warisan.

Di beberapa daerah di Indonesia, sengketa pidana atau perdata diselesaikan di luar peradilan formal (misalnya Krama Banjar di Bali, Kerapatan Adat Nagari di Minangkabau). Dalam hal ini, hak-hak anak, suara anak, dan kepentingan terbaik untuk anak; harus tetap menjadi pertimbangan utama.

Bagaimana Cara Menganalisis Kesenjangan Sub-Sistem Peradilan Anak?

Tabel 3. Analisis Kesenjangan Sub-Sistem Peradilan Anak


Norma
<ul style="list-style-type: none">• Apakah peraturan perundang-undangan mengatur dengan jelas persoalan anak berhadapan dengan hukum (ABH) baik di peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara?• Apakah isu ABH masuk dalam peraturan perundang-undangan di daerah?• Apakah ada peraturan yang mengatur tentang koordinasi dalam pelaksanaan peradilan anak di daerah?• Jika ada, apakah aturan tersebut juga menyebutkan secara jelas lembaga yang diberi mandat sebagai koordinator dan lembaga lainnya yang terlibat dalam penanganan peradilan anak secara koordinatif?• Apakah dalam aturan tersebut mengamanatkan adanya pelibatan non aparat penegak hukum (misalnya pekerja sosial, psikolog, LSM, pendamping dll)?• Apakah dalam aturan tersebut mengatur tentang pemenuhan hak-hak anak ketika anak harus bersentuhan dengan sistem peradilan seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan?

Struktur

- Apakah ada lembaga/instansi layanan yang mendukung penanganan anak yang berhadapan dengan sistem peradilan di daerah?
- Apakah ada lembaga/instansi yang memenuhi hak-hak anak bagi ABH?
- Apakah tersedia SDM, anggaran, serta sarana dan prasarana dalam sistem peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara untuk penanganan perkara anak?
- Apakah ada instansi/lembaga yang diberikan mandat sebagai koordinator dalam penyelenggaraan sistem peradilan anak?

Proses

- Apakah ada standar pelayanan di masing-masing instansi/lembaga yang terlibat dalam penanganan peradilan anak?
- Apakah selama proses peradilan, anak menerima dukungan pemenuhan kebutuhan dasar (antara lain medis/kesehatan, pendidikan) dan akses layanan termasuk psikologi, hukum, rumah aman?
- Apakah telah dikembangkan prosedur pemeriksaan anak yang terkoordinasi antar instansi/lembaga selama proses peradilan?
- Apakah ada prosedur yang mencegah terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak anak selama menjalani proses peradilan?



Sub-Sistem 3 Kesejahteraan Anak dan Keluarga

SUB-SISTEM KESEJAHTERAAN ANAK DAN KELUARGA

Apa itu Sub-Sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga?

Merupakan sub-sistem SPA yang mencakup penyelenggaraan layanan-layanan utama yang menjamin terpenuhinya kebutuhan semua anak untuk tumbuh-berkembang secara optimal sesuai tahapan usianya, meningkatnya kapasitas keluarga dalam memenuhi tanggung jawab mereka, serta tersedianya upaya pencegahan dan penanganan segala bentuk perlakuan salah, kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak.

Untuk memahami kebutuhan layanan, populasi anak dapat dilihat ke dalam 3 kategori, yaitu: (1) semua anak (kelompok primer) (2) anak-anak dalam situasi rentan (kelompok sekunder); dan (3) anak-anak yang terpapar masalah perlakuan salah, kekerasan, penelantaran dan eksploitasi (kelompok tersier).

Tiga kategori tersebut ditandai dengan perbedaan kebutuhan dalam hal dukungan untuk kesejahteraannya. Sehingga, suatu Sub-Sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga yang baik harus dapat memastikan keberadaan layanan-layanan yang disiapkan sebagai suatu rentang (kontinum) mulai dari layanan di tingkat primer, sekunder, dan tersier.



Gambar 6. Kategori Kebutuhan Layanan

Bagaimana Hubungan Kategori Anak dan Tingkat Layanan yang Dibutuhkan?

Tabel 4. Contoh Tiap Kategori Kebutuhan Layanan

Kategori Anak yang Membutuhkan	Tingkatan & Tujuan Layanan	Contoh
Semua anak (primer)	Layanan Kelompok Primer Merupakan upaya pencegahan tingkat pertama, mendorong/ mempromosikan terbangunnya	<ul style="list-style-type: none"> • KIE untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam pemenuhan hak anak dan pengasuhan di masyarakat • Penyuluhan anti-narkoba dan

Kategori Anak yang Membutuhkan	Tingkatan & Tujuan Layanan	Contoh
	lingkungan dan masyarakat yang lebih peduli dan melindungi anak.	anti-pornografi <ul style="list-style-type: none"> ● Penyuluhan pencegahan perkawinan anak ● Penyediaan dan pengembangan tempat pengasuhan alternatif anak (<i>daycare</i>)
Anak yang berada dalam situasi rentan (sekunder)	Layanan Kelompok Sekunder Merupakan upaya pencegahan dengan target khusus pada anak-anak rentan, melalui deteksi dini dan intervensi pengurangan risiko maupun penguatan faktor pelindung pada diri anak, keluarga, maupun di lingkungannya	<ul style="list-style-type: none"> ● Penguatan ekonomi keluarga miskin ● Konseling keluarga ● Mediasi ● Dukungan orang tua asuh (<i>foster care</i>) ● Bantuan sosial untuk cegah putus sekolah ● Memberikan akses pendidikan pada anak putus sekolah
Anak yang terpapar masalah perlakuan salah, kekerasan, penelantaran dan eksploitasi (tersier)	Layanan Kelompok Tersier Merupakan kumpulan layanan untuk merespon ketika anak telah terpapar kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran	<ul style="list-style-type: none"> ● Respon penyelamatan ● Diversi ● Layanan di LPKS dan LPKA ● Rehabilitasi Sosial ● Intervensi krisis korban kekerasan ● Layanan psikologi, termasuk pertolongan pertama psikososial ● Medikolegal (visum, tes DNA, tes kehamilan)

Apa itu Pengasuhan Anak?


Pengasuhan Anak menurut PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak. Oleh karena itu, Sistem Perlindungan Anak mengedepankan prinsip keutamaan keluarga sebagai lingkungan terbaik pengasuhan bagi anak. Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga dimaksudkan juga untuk memprioritaskan upaya dalam memastikan ketersediaan dukungan layanan bagi para keluarga untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan dasar, melindungi, dan memfasilitasi proses tumbuh kembang anak.

Jika menempatkan anak dalam keluarganya justru membahayakan keselamatan anak atau bertentangan dengan kepentingan terbaik anak, maka Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga harus mampu menyediakan pilihan bentuk pengasuhan lainnya. Pengasuhan lainnya ini mulai dari yang berbasis keluarga pengganti melalui orang tua asuh, pengangkatan anak, hingga ke penempatan anak dalam pengasuhan berbasis lembaga melalui LKSA, sebagai alternatif terakhir dan untuk waktu yang sesingkat mungkin, sebelum anak dapat dikembalikan ke pengasuhan keluarga.

Bagaimana Cara Menganalisis Kesenjangan Sub-Sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga?

Tabel 5. Analisis Kesenjangan Sub-Sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga

Norma
<ul style="list-style-type: none">• Peraturan/kebijakan apa yang memberi payung hukum bagi penyelenggaraan layanan kesejahteraan anak dan keluarga?• Apakah mandat dan kewenangan yang diberi dalam peraturan/kebijakan tersebut terdefinisi dengan jelas?• Apakah mandat/aturan tersebut sudah mencakup intervensi untuk kelompok primer, sekunder, dan tersier?• Apakah mandat/aturan tersebut sudah mengatur dengan jelas hubungan antar berbagai layanan dalam Sub-Sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga, maupun dengan sub-sistem lainnya?• Apakah peran lembaga non-pemerintah dan masyarakat sudah diatur dalam peraturan atau kebijakan?
Struktur
<ul style="list-style-type: none">• Apakah ada instansi/lembaga di tingkat nasional dan daerah yang dimandatkan atau bertanggung jawab atas pelayanan kesejahteraan anak dan keluarga?• Bagaimana kapasitas SDM, anggaran program serta sarana dari instansi/lembaga ini dalam memberikan pelayanan tersebut?• Apakah layanan untuk intervensi primer, sekunder, dan tersier dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkelanjutan?• Apakah tersedia pelayanan kesejahteraan anak dan keluarga dalam situasi darurat?
Proses
<ul style="list-style-type: none">• Adakah standar layanan dalam penyelenggaraan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga?• Adakah mekanisme untuk mengidentifikasi dan menjangkau anak/keluarga rentan?• Adakah layanan pengurangan risiko yang diberikan untuk anak dan keluarga rentan?• Bagaimana mekanisme rujukan dan keterhubungan kerja antar instansi/lembaga?• Bagaimana mekanisme manajemen kasus diterapkan?• Bagaimana pelayanan baik yang berbasis institusi maupun masyarakat dimonitor? Adakah kesenjangan dalam pelaksanaannya?• Adakah koordinasi antar instansi/lembaga dalam Sub-Sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga?



Sub-Sistem 4 Perubahan Perilaku Sosial

SUB-SISTEM PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL

Apa itu Sub-Sistem Perubahan Perilaku Sosial?

Merupakan sub-sistem SPA yang berfokus pada dua hal, yaitu (1) pengurangan perilaku negatif kepada anak (seperti kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perilaku salah lainnya); dan (2) mempromosikan perilaku positif (seperti menghargai pendapat anak, tidak membandingkan anak dengan lainnya, keterampilan pengasuhan, meningkatkan kecakapan hidup anak) yang didasari oleh nilai, norma, dan budaya. Kedua fokus tersebut dilakukan pada tingkatan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, dan instansi/lembaga.

Perilaku sosial yang merugikan proses tumbuh kembang dan keselamatan anak seringkali terjadi tanpa disadari karena telah mengakar dan menjadi budaya di masyarakat. Perlakuan negatif pada anak antara lain disebabkan oleh adanya praktik diskriminatif, belum diutamakannya kepentingan terbaik bagi anak, ketidaksetaraan gender, serta adanya pengaruh lingkungan yang membahayakan anak.

Salah satu tantangan saat ini adalah interaksi anak dengan gawai tanpa pengawasan memadai dari orang tua atau pengasuh, karena adanya kesenjangan dalam penggunaan teknologi digital. Hal ini terjadi terutama pada anak-anak generasi Z (lahir pada 1995-2010) dan generasi Alfa (lahir pada 2010-sekarang), mengingat mereka adalah anak-anak yang sejak lahir sudah langsung berinteraksi dengan teknologi digital (*digital native*). Ciri utama dari generasi ini adalah akrab bahkan sangat tergantung pada teknologi, sehingga interaksi sosial tatap muka mereka sangat jarang, tapi lebih banyak menggunakan media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *YouTube* yang mendunia. Akibatnya, pengaruh konten viral di media sosial terhadap tumbuh kembang anak saat ini lebih besar daripada media konvensional. Selain mudah terpapar konten negatif dari media digital (pornografi, kekerasan, dan perundungan), saat ini penipuan daring (*online grooming*) oleh para predator anak juga semakin masif.

Oleh sebab itu, pemberian informasi dan penguatan kapasitas kepada pengasuh utama anak (orang tua dan keluarga) tentang kemampuan pengasuhan di era digital ini membutuhkan peran serta seluruh pemangku kepentingan terkait, baik lembaga pemerintah, maupun non pemerintah (lembaga masyarakat, *influencer*, media, dunia usaha, tokoh agama, dan tokoh adat).

Perubahan perilaku sosial juga berkaitan dengan keterlibatan anak dalam perlindungan anak. Partisipasi anak dalam menyampaikan pendapat, ikut serta dalam pendidikan sebaya, dan penyebaran informasi di kalangan sebaya turut memperkuat kemampuan anak untuk mampu melindungi dirinya sendiri dan membantu anak lainnya.

Bagaimana Cara Menganalisis Kesenjangan Sub-Sistem Perubahan Perilaku Sosial?

Tabel 6. Analisis Kesenjangan Sub-Sistem Perubahan Perilaku Sosial

Norma
<ul style="list-style-type: none">• Apa saja perilaku yang mendukung perlindungan anak?• Apa saja perilaku yang menghambat perlindungan anak?• Nilai atau norma apa sajakah yang ada di masyarakat, baik berbasis budaya maupun agama, yang mendukung perlindungan anak?• Nilai atau norma apa sajakah yang ada di masyarakat, baik berbasis budaya maupun agama, yang menghambat perlindungan anak?


- Peraturan perundang-undangan apa saja yang merubah perilaku sosial anak, keluarga, komunitas, dan pemerintah terkait perlindungan anak?

Struktur

- Siapa saja aktor yang mempunyai peran penting dalam mempromosikan perilaku sosial yang melindungi anak dan/atau merubah perilaku sosial yang tidak melindungi anak? (Misalnya keluarga, pengasuh pengganti, guru, pekerja sosial, petugas kesehatan, penegak hukum, tokoh agama, tokoh adat/ masyarakat, eksekutif, legislatif, yudikatif, *influencer*, dll)
- Bagaimana kapasitas aktor tersebut dalam upaya mendukung perlindungan anak?

Proses

- Adakah pola interaksi dinamis dalam relasi sosial pada keluarga, komunitas, dan pemerintah terkait dengan cara melakukan promosi terhadap nilai/norma yang mendukung perilaku positif perlindungan anak?
- Bagaimana cara melakukan perubahan terhadap perilaku sosial yang tidak mendukung perlindungan anak?



Sub-Sistem 5

Data dan Informasi Perlindungan Anak

SUB-SISTEM DATA DAN INFORMASI PERLINDUNGAN ANAK

Apa itu Sub-Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak?

Data dan Informasi Perlindungan Anak merupakan sub-sistem SPA yang menyediakan data dan informasi berkualitas secara berkala, untuk menjamin ketepatan sasaran program dan layanan, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Ketersediaan data dan informasi harus akurat, mutakhir, berkala, dan terintegrasi antar penyelenggara layanan perlindungan anak. Ketersediaan data yang berkualitas berguna untuk proses evaluasi melalui analisis permasalahan dan hambatan, mengukur keberhasilan intervensi program serta pengambilan kebijakan dalam konteks perlindungan anak. Sumbernya dapat berupa data primer maupun sekunder, sesuai dengan kebutuhan program tersebut.

Sub-sistem ini dibutuhkan untuk memperjelas tentang besaran, kriteria, dan tren permasalahan perlindungan anak, termasuk faktor risiko, jenis layanan perlindungan yang ada, serta data anak yang mendapat layanan. Data juga penting sebagai dasar pengalokasian anggaran dan perancangan program yang efektif untuk mencegah dan menangani berbagai persoalan perlindungan anak.

Apa Saja Jenis Data dan Informasi yang Dibutuhkan?

Tabel 7. Contoh Jenis Data dan Informasi Perlindungan Anak

Jenis/Kelompok Data & Informasi	Tujuan	Contoh Data	Sumber Data
Data Populasi Anak	Memberikan gambaran menyeluruh tentang populasi anak	Jumlah anak berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, wilayah, serta karakteristik ekonomi, sosial, budaya, dll.	Sensus penduduk, Supas, Proyeksi berdasarkan Sensus/Supas, dan SIAK (Kemendagri), SIMKAH (Kemenag)
Data faktor risiko	Mengidentifikasi dan memonitor faktor-faktor risiko utama yang membuat anak lebih rentan terhadap berbagai permasalahan perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah anak yang hidup dalam kemiskinan; Persentase anak yang tidak tinggal dengan kedua orang tua kandungnya; Anak yang berada di institusi pengasuhan; dll 	Data Kementerian Sosial (DTKS dan BDT), Susenas, SDKI, Sakernas, dan Kajian-kajian penunjang lainnya
Data absolut dan	Memberikan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah anak usia 	Sakernas, SNPHAR,

Jenis/Kelompok Data & Informasi	Tujuan	Contoh Data	Sumber Data
prevalensi kasus	gambaran lengkap tentang besaran suatu masalah perlindungan anak serta memonitor dan memahami apakah suatu permasalahan terkait anak membaik atau memburuk.	10-14 tahun yang bekerja; <ul style="list-style-type: none"> Prevalensi kekerasan terhadap anak. 	SPHPN, Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, Kemenkumham, dll.
Data manajemen kasus dan cakupan layanan	Memberikan informasi rinci tentang jumlah kasus dan data korban yang mendapat layanan	Data korban yang mendapatkan layanan yang dibutuhkan, rehabilitasi, dan reintegrasi	Simfoni PPA (KemenPPPA), Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - NG (Kemensos), data primer manajemen kasus Kemensos,
Data Kasus	Memberikan informasi tentang kasus yang dilaporkan pada penyelenggara layanan	Data korban/saksi/pelaku	Data pengaduan kepada KPAI, UPTD PPA, Kepolisian, SIPP (Mahkamah Agung), Komnas Perempuan, Komnas Anak, LPAI, dan lembaga masyarakat lainnya
Data Pemantauan dan Evaluasi	Menilai keseluruhan intervensi, efektivitas dan capaian dari program perlindungan anak, serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Data ini mencakup keseluruhan kelompok data di atasnya.	<ul style="list-style-type: none"> Kenaikan persentase pekerja anak usia 10- 17 tahun, dari 6,35% di 2019 menjadi 9,34% di 2020 (Sakernas) Peningkatan persentase anak usia 0- 17 tahun yang memiliki akta kelahiran, dari 78,92% di 2017 menjadi 83,44% di 2018 (Kemendagri) Update data 	Data survei BPS, data program dari kementerian terkait, data layanan kasus, LKPD, LKJIP, LPPD, dll

Dikutip dalam "Child Protection Information Management Mapping: Towards a Data Surveillance System in Indonesia"(2009)

Bagaimana Etika dalam Pengelolaan Data dan Informasi Perlindungan Anak?

- Data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi


program dan kebijakan perlindungan anak harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pengutipan data harus disertai dengan sumbernya;

- Data anak harus dijaga kerahasiaannya dan hanya dapat diakses untuk kebutuhan penanganan/layanan anak sebagai korban atau anak rentan yang perlu penjangkauan layanan.
- Publikasi informasi data individu anak harus memperoleh persetujuan dari orang tua, pihak yang bersangkutan, termasuk anak itu sendiri dan mengacu pada pedoman pemberitaan ramah anak.
- Perlu menjalankan kode etik dengan ketat sehingga data anak (dan keluarganya) tetap terjaga kerahasiaannya demi kepentingan terbaik bagi anak.

Bagaimana Cara Menganalisis Kesenjangan Sub-Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak?

Tabel 8. Analisis Kesenjangan Sub-Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak

Norma
<ul style="list-style-type: none"> • Apa landasan hukum yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan data dan informasi perlindungan anak? • Apakah substansi yang diatur sudah berkaitan dengan pengelolaan data dari proses pengumpulan, analisis, penyajian, dan prosedur penggunaan data? • Apakah ada pengaturan mandat koordinasi? Kepada siapa mandat koordinasi tentang data diberikan dan kepada siapa mandat penyediaan data diberikan? Bagaimana pemenuhan struktur dan infrastruktur pendukungnya?
Struktur
<ul style="list-style-type: none"> • Instansi/lembaga apa yang mengoordinir pengelolaan data dan informasi? • Instansi/lembaga apa yang bertugas untuk mengelola (mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menggunakan) data dan informasi perlindungan anak? • Apakah pengelolaan data dan informasi perlindungan anak terjamin keberlanjutannya? (Ketersediaan SDM, sarana-prasarana, dan anggaran yang memadai)
Proses
<ul style="list-style-type: none"> • Adakah SOP untuk pengumpulan, analisa, penyimpanan, diseminasi, dan pemanfaatan data? • Adakah standar etika pengumpulan, penyimpanan, diseminasi, dan pemanfaatan data? • Apakah pengumpulan data dilakukan rutin? • Bagaimana pelaksanaan pemantauan dan pengawasan tentang pengelolaan data dan informasi? • Bagaimana mekanisme pengelolaan data? • Adakah mekanisme terpadu dalam pengelolaan dan penggunaan data secara rutin? • Adakah kesepakatan tentang indikator yang digunakan dalam studi spesifik?



Penerapan Sistem Perlindungan Anak dalam Perencanaan dan Penganggaran

PENERAPAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Apa itu Penerapan Sistem Perlindungan Anak dalam Perencanaan dan Penganggaran?

Penerapan Sistem Perlindungan Anak dalam Perencanaan dan Penganggaran adalah pendekatan perencanaan dan penganggaran yang memperhatikan kelima subsistem SPA, baik internal instansi/lembaga, antar instansi/lembaga, antar wilayah, maupun Pusat dan Daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama, pemahaman yang sama, serta kesepakatan dari para pihak terkait yang tercermin dalam sebuah dokumen perencanaan penganggaran yang responsif anak. Penyusunan perencanaan dan penganggaran harus berbasis bukti dengan menggunakan data dan informasi yang valid.

Mengapa Harus Menerapkan SPA dalam Perencanaan dan Penganggaran?

1. Merupakan wujud implementasi arah kebijakan perlindungan anak secara nasional untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak.
2. Memastikan adanya sumber daya dalam mewujudkan Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak.
3. Menghasilkan program dan kegiatan yang mampu menjawab kesenjangan/kebutuhan terkait dengan isu perlindungan anak.
4. Memastikan keterpaduan dan keberlanjutan program terkait perlindungan anak.
5. Mengetahui besaran alokasi anggaran untuk pembangunan perlindungan anak.
6. Meningkatkan peran dan kontribusi pemangku kepentingan dalam pembangunan perlindungan anak.

Apa Saja Kriteria Anggaran Perlindungan Anak?

a. Anggaran yang secara langsung berdampak pada anak

Anggaran yang sasaran dan targetnya langsung pada anak sebagai penerima manfaat. Sebagai contoh: Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, Bantuan Operasional Sekolah, pemberian dan pengadaan alat bantu untuk ABK, dll.

b. Anggaran yang secara tidak langsung berdampak pada anak

Anggaran yang sasaran dan targetnya bukan anak tetapi memiliki manfaat bagi anak. Sebagai contoh: peningkatan kapasitas penyedia layanan, pengadaan pekerja sosial, pembangunan sekolah, pembangunan fasilitas publik ramah anak, pembangunan jembatan antara desa, sanitasi, pemberian modal orang tua untuk anak miskin, penyediaan akses informasi, dll.

Bagaimana Tahapan Penerapan SPA dalam Perencanaan dan Penganggaran?

1. Menemukan situasi terkini terkait perlindungan anak di wilayah kerja masing-masing (antara lain isu/masalah, program dan layanan, sumber daya potensial).
2. Mengidentifikasi kesenjangan dalam sub-sistem perlindungan anak dengan menggunakan komponen norma, struktur, proses.
3. Menyusun alternatif intervensi berdasarkan hasil identifikasi di tahap 1 dan serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.
4. Merancang rencana kebijakan SPA dan rancangan alokasi pembiayaan sebagai input terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran.
5. Mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
6. Menyusun mekanisme pendampingan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi yang memastikan pelaksanaan SPA dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
7. Memperkuat koordinasi lintas instansi/lembaga dengan mengoptimalkan berbagai forum koordinasi.

Bagaimana Contoh Penerapan SPA dalam Perencanaan dan Penganggaran?

Tabel 9. Contoh Penerapan SPA dalam Perencanaan dan Penganggaran

Sub-Sistem/ Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Sub-Sub-Kegiatan	Output
Hukum dan Kebijakan				
Pemenuhan Hak Anak	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha	1. Advokasi kebijakan dan pendampingan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha	Penyusunan naskah akademis Perda Pencegahan Perkawinan Anak	Naskah akademis
		Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan PHA	Pembentukan gugus tugas <i>Trafficking</i>	SK Gugus Tugas <i>Trafficking</i>
Peradilan				
Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang membutuhkan koordinasi tingkat Provinsi	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Peningkatan kapasitas SDM UPTD PPA terkait peradilan	Jumlah SDM UPTD PPA yang dilatih tentang SPPA
		Koordinasi dan sinkronisasi pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Pembentukan pokja SPPA tingkat Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang membentuk Pokja SPPA
Kesejahteraan Anak dan Keluarga				
Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu bagi anak Penyandang Disabilitas	Ketersediaan alat bantu bagi anak penyandang disabilitas

Sub-Sistem/ Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Sub-Sub-Kegiatan	Output
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Penyediaan Layanan reunifikasi	Jumlah anak yang mendapatkan layanan reunifikasi
Perubahan Perilaku Sosial				
Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga	Pelatihan pengasuhan bagi orang tua	Jumlah orang tua yang dilatih tentang pengasuhan
Pemenuhan Hak Anak	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Pelatihan bagi tenaga kependidikan tentang positif disiplin	Jumlah tenaga kependidikan yang telah dilatih tentang positif disiplin
Data dan Informasi Perlindungan Anak				
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi/Kab/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi/Kab/Kota	Penyusunan Profil Anak Provinsi/Kab/Kota	Tersedianya Profil Anak Provinsi/Kab/Kota
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi/Kab/Kota	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif anak	RKPD yang memanfaatkan Profil Anak

The image features decorative geometric patterns in the corners. The top-right and bottom-left corners contain clusters of overlapping diagonal stripes in shades of blue, orange, and green. Scattered throughout the page are individual diamond shapes in the same three colors. The central text is positioned between these decorative elements.

Indikator Sub-Sistem

INDIKATOR SPA

Kelima sub-sistem SPA saling berhubungan dan menciptakan suatu kesatuan yang utuh. Sehingga, dalam mengukur keberhasilan SPA dapat dilakukan melalui indikator sebagai berikut:

A. Indikator Kemajuan Sistem Perlindungan Anak

Merupakan indikator yang mengukur tingkat kematangan Sistem Perlindungan Anak yang berlaku secara global sehingga posisi Indonesia dapat dibandingkan dengan negara lainnya. Indikator diukur melalui tujuh domain, yaitu:

1. Kerangka Kebijakan Perlindungan Anak
2. Pengelolaan dan mekanisme koordinasi lintas sektor
3. Sumber daya manusia, alokasi anggaran, serta sarana dan prasarana
4. Data dan Informasi
5. Cakupan Layanan Perlindungan Anak
6. Standar Layanan serta Mekanisme Sistem Monitoring dan Evaluasi
7. Mekanisme Partisipasi Anak dan Keterlibatan Masyarakat

Indikator ini dirancang untuk dikelola sendiri melalui penilaian bersama secara berkala yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan terkait. Penilaian dasar dan pemantauan kemajuan akan memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi hasil antara dan subdomain yang masih tertinggal sehingga memerlukan perhatian terfokus untuk meningkatkannya menuju sistem perlindungan anak yang lebih matang di negara ini.

Dengan menggunakan indikator ini, kita akan menentukan tingkat kematangan sistem perlindungan anak di suatu negara dan mengidentifikasi intervensi yang paling strategis dan berdampak tinggi sesuai dengan konteks masing-masing, untuk bergerak secara sistematis di sepanjang lintasan penguatan sistem.


Penting untuk dicatat bahwa berbagai elemen CPSS bukanlah elemen yang kaku dan berdiri sendiri – masing-masing elemen bergerak (seringkali lambat) dari satu fase ke fase lainnya. Kadang-kadang, kemajuan atau kekurangan pada elemen tertentu dapat berdampak pada kemajuan elemen lain.

B. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan pengukuran capaian pembangunan perlindungan anak di tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten/kota. Indeks ini mengukur baik pemenuhan hak maupun perlindungan khusus anak yang terdiri dari 27 indikator dalam 5 kluster hak anak, sebagai berikut.

No	Klaster	Indikator
1	Hak Sipil dan Kebebasan	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran2. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan /memanfaatkan taman bacaan masyarakat3. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet4. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar

No	Klaster	Indikator
		5. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah
2	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Altern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun 2. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak 3. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua 4. Angka kesiapan sekolah
3	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 Tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan 2. Persentase balita stunting 3. Persentase anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 4. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang konsumsi kalornya < 1.400 kkal 5. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak 6. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak 7. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang merokok 8. Persentase anak berusia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap
4	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase anak berusia 7-17 tahun yang tidak sekolah 2. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia 3. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar) 4. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler 5. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni
5	Perlindungan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja 2. Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/ non disabilitas) yang pernah mengakses internet 3. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) 4. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan 5. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang terlantar

A cluster of overlapping geometric shapes in the top right corner, including several long, parallel bars in shades of blue, orange, and green, and several smaller diamonds in the same color palette.

Penutup



PENUTUP

Buku Saku ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan bagi pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam memahami dan menyelenggarakan Sistem Perlindungan Anak. Upaya untuk mewujudkan perlindungan bagi seluruh anak Indonesia dapat dilakukan jika seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah berperan serta dalam setiap tahapannya, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasinya.

Upaya bersama itu sangat sejalan dengan bunyi pepatah *it takes a village to raise a child* atau dibutuhkan (orang) satu desa untuk membesarkan seorang anak, yang mempunyai makna bahwa untuk berhasil membesarkan seorang anak adalah pekerjaan yang membutuhkan peran serta dari banyak orang. Semoga buku kecil ini dapat bermanfaat untuk menyadarkan tentang pentingnya keterlibatan semua pihak dalam meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, sehingga anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa dapat bertumbuh kembang secara optimal, sehat, dan bahagia.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Contoh Alternatif Kegiatan untuk Penguatan Sistem Hukum dan Kebijakan dalam Perlindungan Anak

TINGKAT	NORMA	STRUKTUR	PROSES
PUSAT	<ul style="list-style-type: none"> • Ratifikasi Optional Protocol KHA Nomor 3 tentang Prosedur Pelaporan • Harmonisasi berbagai perundang-undangan dengan Konvensi Hak-hak Anak • Pengembangan berbagai PP, Perpres terkait pelaksanaan UU SPPA, UUPA, UU Adminduk dan undang-undang lainnya • Amandemen perundang-undangan yang tidak sesuai KHA dan instrument internasional lainnya • Pengembangan peraturan perundang-undangan • Mempertegas mandat K/L yang seharusnya melakukan koordinasi • DII 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas DPR dan pembuat keputusan lainnya dalam Perlindungan anak • Peningkatan kapasitas KL dalam pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan anak • Pembentukan Tim Nasional sebagai badan koordinasi, pengawasan dan advokasi • DII 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan RAN Perlindungan anak • Pengembangan berbagai kebijakan (mis. Permen) procedural untuk memperkuat pencegahan dan layanan untuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran • Pengembangan mekanisme koordinasi antar sektor dan dialogue kebijakan • Pengembangan kebijakan memperkuat proses sinergitas sistem peradilan anak dan sistem kesejahteraan sosial anak dan keluarga • Melakukan legal review berbagai peraturan perundang-undangan terkait PA • DII
PROVINSI	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan PERDA Perlindungan anak • Pengembangan PERDA atau SK Gub untuk pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan anak • Pengembangan naskah akademik untuk masukan di RPJMD • DII 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas DPRD dan pembuat keputusan lainnya dalam Perlindungan anak • Peningkatan kapasitas SKPD di tingkat provinsi dan Kab/kota dalam pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan anak • Pembentukan tim koordinasi, pengawasan dan advokasi • DII 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan MOU antar kab/kota atau antar provinsi menyangkut isu lintas batas wilayah • Pengembangan MOU antar SKPD untuk memperkuat pencegahan dan layanan untuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran • Melakukan legal review berbagai peraturan perundang-undangan terkait PA • DII

TINGKAT	NORMA	STRUKTUR	PROSES
KAB/KOTA	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan PERDA Perlindungan anak • Pengembangan PERDA atau SK Bup/Wali untuk pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan anak • Pengembangan naskah akademik untuk masukan di RPJMD • DII 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas DPR/D dan pembuat keputusan lainnya dalam Perlindungan anak • Peningkatan kapasitas SKPD dalam pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan anak • DII 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan MOU antar SKPD untuk memperkuat pencegahan dan layanan untuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran • Pengembangan SK Bup/Wali tentang proses pelaksanaan pelayanan • Pengembangan SK Bup/Wali tentang proses mekanisme koordinasi • Melakukan legal review berbagai peraturan perundang-undangan terkait PA • DII

Lampiran 2. Contoh Data dan Informasi Perlindungan Anak

Indikator	Perintah	Sumber Data
Umum		
Jumlah anak, dibagi berdasarkan kelompok usia dan gender	-	SENSUS, Data Dinas Dukcapil
Data Prevalensi Faktor Resiko		
Persentase anak berusia di bawah 5 tahun yang (tidak) memiliki akta kelahiran	-	SUSENAS, SDKI
Jumlah anak laki laki dan perempuan yang (tidak) memiliki Akte Kelahiran	Permeneq PP No. 6/2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak	Data Dukcapil
Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA	Permeneq PP No. 6/2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak	SUSENAS, Data Dinas Pendidikan, SENSUS, Survei Pekerja Anak
Angka Putus Sekolah menurut jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SLTA	<ul style="list-style-type: none"> • Permeneq PP No. 6/2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak • Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal 	SUSENAS, Data Dinas Pendidikan, SENSUS
Angka Putus Sekolah menurut jenjang pendidikan MI, MTS, MAN	Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5974 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan Islam	Educational Management System (EMIS) Kementerian Agama
(Persentase) anak yang tidak tinggal bersama ibu, bapak, atau ibu-bapak	-	SDKI, SENSUS, Data Dinas Sosial, SUSENAS
(Persentase) anak yang ayah, ibu, atau ibu- bapaknya telah meninggal	-	SDKI, SENSUS, Data Dinas Sosial, SUSENAS
Persentase penduduk (atau rumah tangga) yang berada di kuartil terendah		SUSENAS, SENSUS
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan		SUSENAS, SENSUS
Persentase perempuan 19 tahun ke atas yang setuju bahwa dipukul (suami) dengan alasan tertentu	UNICEF	SDKI
Persentase ibu/pengasuh utama yang tidak berpikir bahwa hukuman fisik diperlukan	UNICEF	MICS (di Indonesia belum dilakukan)
Persentase perempuan (termasuk yang berusia 15 – 17 tahun) yang mengalami kekerasan (satu tahun terakhir)	WHO	Survei rumah tangga khusus untuk kekerasan terhadap anak
Jumlah anak di panti		Data Dinsos, KEMENSOS

Jumlah Anak Jalanan Jumlah Anak Terlantar	Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial
Data Prevalensi Perolehan Perlindungan Anak		
(persentase) Proporsi Anak Berumur 5-14 (17) tahun yang bekerja, dibagi menurut jenis Kelamin		Survei Pekerja Anak
Persentase Anak yang Bekerja menurut Status Sekolah dan Jam Kerja		Survei Pekerja Anak
Persentase anak yang mengalami kekerasan (satu tahun terakhir/sebelum berusia 18 tahun), dibagi menurut jenis kelamin dan tempat tinggal	UNICEF	Survei rumah tangga khusus untuk kekerasan terhadap anak
Persentase perempuan (termasuk yang berusia 15 – 17 tahun) yang mengalami kekerasan (satu tahun terakhir)	WHO	Survei rumah tangga khusus untuk kekerasan terhadap perempuan
Persentase anak 10 – 14 tahun yang ber- status menikah/pernah menikah	UNICEF	SENSUS
Persentase anak 15 – 19 tahun yang ber- status menikah/pernah menikah		SENSUS
Persentase anak 2–14 tahun yang mengalami disiplin dengan kekerasan dalam satu bulan terakhir, dibagi berdasarkan jenis kekerasan	UNICEF	MICS (Di Indonesia belum dilakukan)
Data Manajemen Kasus/Cakupan		
Jumlah anak yang mengalami kekerasan--	Permeneg PP No. 6/2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak	
Data anak dalam lapas	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 Tentang Sistem Database Pemasarakatan	Sistem Database Pemasarakatan

"I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand."

"saya mendengar dan lupa, saya melihat dan ingat, saya lakukan dan saya paham".

Tahu saja itu tidak akan cukup tanpa adanya kemauan dan kesadaran untuk berbuat dan melakukan sebuah perubahan. Begitu juga kiranya jika kita melihat gambaran yang ada dalam buku saku SPA ini, keberadaannya menjadi sebuah informasi awal tentang bagaimana pentingnya membangun sebuah sistem perlindungan anak, hal ini bisa kita mulai dari diri kita sendiri, lingkungan keluarga terdekat, lingkungan masyarakat dan bahkan dimana kita saat ini berada baik dalam kapasitas dalam organisasi maupun institusi. Jika Anda peduli dan ingin terlibat sebagai bagian dari komponen anak bangsa yang ingin memperjuangkan perlindungan anak dengan membangun sebuah Sistem Perlindungan Anak, kami mengajak bersama melakukan penguatan kapasitas SDM baik melalui pelatihan, bimtek, seminar maupun workshop tentang SPA. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi:

Kantor : Direktorat Keluarga, Perempuan Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas
Alamat : Gedung TS 2A, Lantai 3, Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat, 10310
Contact : 021 3101925 (phone/fax)